

**PUTUSAN**  
**Nomor 01/Pdt.G/2021/MS.Lsm.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

**Christel Lasmana binti Harryjanto Lasmana**, NIK : 271065501910003, Tempat/Tanggal Lahir, Bogor, 15 Januari 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Direktur PT Mandala Multifinance Tbk., Nomor Handphone/ Email 085313813830, Email, [christel.lasmana@mandalafinance.com](mailto:christel.lasmana@mandalafinance.com), Alamat Ktp Jl. A. Yani 82 Kav. 30 RT/RW 002/002, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat.

Alamat Domisili Kantor PT Mandala Multifinance Tbk Cab. Lhokseumawe Jalan Darussalam No.5-6A Kel. Lancang Garam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Dalam hal ini diwakilkan kepada Munawwar dan Ismail Azis karyawan PT. Mandala Multifinance Tbk sebagaimana dalam Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 21 September 2021 Nomor 196/P/SK/2021/Ms.Lsm, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Lawan

**Hayatullah Khomani bin M. Zakaria AP**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 12 Desember 198 Jenis Kelamin Laki-Laki Tempat Tinggal Dusun Pancasila Lr. II Kel. Pusong Lama Kec. Banda Sakti Kab. Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2021

yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2021/MS.Lsm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **Alasan Penggugat**

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

### **Ingkar janji / Wanprestasi**

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
  - Akad Murabahah No. 562020020032M yang dibuat pada hari Rabu, 12 Februari 2020.
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
  - Perjanjian/Akad Tertulis.
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
  - Yang diperjanjikan dalam Akad Murabahah adalah:

Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, type NMAX NON ABS, No. Rangka MH3SG3190LK935581, No. Mesin G3E4E1945735 dan No. Polisi BL 6813 NAI; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 41.905.000,- (Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan. Angsuran per bulan sebesar 1.445.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 12 ( Dua Belas) setiap bulannya sampai dengan lunas.
  - Selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka:
    1. Kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya.
    2. Tergugat dilarang untuk menyewakan, meminjamkan, mengagunkan atau memindahtangankan, menggadaikan, mengalihkan dengan cara

bagaimanapun kendaraan tersebut kepada orang atau Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat (Pasal 5 Akad).

3. Apabila Tergugat tidak membayar angsuran sesuai ketentuan Akad, maka Penggugat berhak melakukan penarikan Kendaraan tersebut dari pihak manapun yang menguasai kendaraan dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diambil alih atau ditarik, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menjual kendaraan dan diperhitungkan dengan sisa kewajiban Tergugat (Pasal 8 Akad).

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah di mana sejak tanggal 12 April 2020, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:

- 1) Surat Peringatan Pertama tertanggal 27 Juli 2021 No. 001/VII/21/5620LHW
- 2) Surat Peringatan Kedua tertanggal 04 Agustus 2021 No. 002/VII/21/5620LHW
- 3) Surat Peringatan Ketiga tertanggal 12 Agustus 2021 No. 002/VIII/2021/5620LHW

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- **Rp. 79.913.255,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah),** yang terdiri dari :

<b>RINCIAN KERUGIAN</b>		
1)	Sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok	Rp. 28.057.381
2)	Sisa Margin keuntungan	Rp. 13.847.619
3)	Denda (Ta'jir)	Rp. 31.609.375
4)	Biaya transportasi Sidang Gugatan ini 4 x Rp. 150.000	Rp. 600.000
5)	Biaya Legalisasi Bukti (Sertifikat Fidusia)	Rp. 350.000
6)	Biaya Administrasi	Rp. 1.208.880
7)	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 1.240.000

2) **Uraian lainnya :**

## PERMOHONAN SITA JAMINAN

- a. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan atas Kendaraan dan karenanya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akad Murabahah di mana dalam Akad tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut Margin Keuntungan dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya.
- b. Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka BPKB Kendaraan tersebut yang masih tertera atas nama istri Tergugat masih berada dalam penguasaan Penggugat dan atas jaminan tersebut juga sudah ada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W1.00001122.AH.05.01 TAHUN 2021. Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah: **1(Satu)unit sepeda motor Yamaha Type NMAXNONABS No.Rangka MH3SG3190LK935581 No. Mesin G3E4E1945735 No.Polisi BL 6813 NAI BPKB atas nama HAYATUL HUSNAWATI**
- c. Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut.
- d. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat dan sudah ada juga Sertifikat Fidusianya, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan
- e. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:

*“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.”*

**Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :**

**Bukti Surat :**

1. Akad Murabahah No. 562020020032M tanggal 12 Februari 2020.

Keterangan singkat : Bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah menandatangani Akad Murabahah. Dalam Akad tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan Kendaraan, di mana Kendaraan akan dipakai Tergugat sedangkan Bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya.

2. BPKB Nomor P05491145 atas nama HAYATUL HUSNAWATI (istri Tergugat) yang saat ini aslinya ada pada Penggugat.

Keterangan singkat : Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

3. Surat Somasi/Peringatan

Surat Peringatan Pertama tertanggal 27 Juli 2021      No. 001/VII/21/5620LHW

Surat Peringatan Kedua tertanggal 04 Agustus 2021      No. 002/VII/21/5620LHW

Surat Peringatan Ketiga tertanggal 12 Agustus 2021      No.  
002/VIII/2021/5620LHW

Keterangan singkat : Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan peringatan dengan mengirimkan surat peringatan/somasi

sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.

4. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W1.00001122.AH.05.01 TAHUN 2021

Keterangan singkat: Bukti ini membuktikan bahwa secara hukum Kendaraan sudah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat sekaligus telah memberikan kekuatan hak eksekutorial langsung (parate eksekusi) apabila Tergugat melakukan pelanggaran dalam perjanjian.

**Saksi :**

1. Fitri Andriansyah (Surveyor PT Mandala Multifinance Cab. Lhokseumawe)

Keterangan singkat: Benar saksi sebagai karyawan Penggugat yang melakukan survey kelayakan Tergugat untuk menerima pembiayaan dan karena Tergugat mampu sehingga saksi merekomendasikan kepada Penggugat untuk memberikan pembiayaan kendaraan bermotor kepada Tergugat.

2. Hayatul Husnawati (Penjamin/Istri Tergugat)

Keterangan singkat : Benar Saksi sebagai penjamin dalam Akad Murabahah No. 562020020032M tanggal 12 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat selaku suami Saksi dan saksi mengetahui isi Akad.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe), untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;

3. Dalam Permohonan SITA:

- a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda

**Type NMAX NON ABS,**

**No. Rangka MH3SG3190LK935581**

**No. Mesin G3E4E1945735**

**No. Polisi BL 6813 NAI**

**BPKB atas nama HAYATUL HUSNAWATI**

- b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar **Rp. 79.913.255,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).**
5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type NMAX NON ABS, No. Rangka MH3SG3190LK935581, No. Mesin G3E4E1945735, No. Polisi BL 6813 NAI , BPKB atas nama HAYATUL HUSNAWATI apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type NMAX NON ABS, No. Rangka MH3SG3190LK935581, No. Mesin G3E4E1945735, No. Polisi BL 6813 NAI , BPKB atas nama HAYATUL HUSNAWATI, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type NMAX NON ABS, No. Rangka MH3SG3190LK935581, No. Mesin G3E4E1945735, No. Polisi BL 6813 NAI , BPKB atas nama HAYATUL HUSNAWATI, dan mengambil hasil penjualan untuk

pelunasan kewajiban Tergugat.

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);
10. Bahwa Penggugat Sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

### **SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, meskipun menurut berita acara panggilan sidang yang telah dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, karena itu usaha mendamaikan pihak-pihak untuk menyelesaikan kewajiban pelunasan pembiayaan yang telah diterima Tergugat sesuai akad *Murobahah* kepada Penggugat tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan sederhana Penggugat yang isi dalil-dalil gugatan sederhana tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Lhokseumawe Nomor 196/B/SK/2021/Ms.Lsm tanggal 21 September 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal Penduduk yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, Hakim menyatakan kuasa Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan sederhana Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban apapun karena tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu perkara *a quo* diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk mendukung dan mengukuhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:



**Bukti Surat:**

1. Fotokopi surat rekomendasi penunjukan DPS Nomor : U-075/DSN-MUI/IV/2006, tanggal 21 April 2006, yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Salinan Dewan Kumisioner Jasa Keuangan Nomor: KEP-125/NB.223/2015, tanggal 09 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Direktur Industri Keuangan Non Bank Syari'ah, bukti tidak diberi meterai dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3271065501910003, tanggal 6 September 2018, atas nama Christel Lasamana, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1173020707890001, tanggal 13 Maret 2021, atas nama Munawwar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1116051805890001, tanggal 30 Juni 2021, atas nama Ismail Aziz, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Tugas, tertanggal 24 Agustus 2021, atas nama Munawwar dan Ismail Aziz, yang dikeluarkan oleh Christel Lasmana, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W1.00001122.AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1108084107920270, atas nama Hayatul Husnawati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Peringatan/Teguran (Somasi) ke I Nomor: 001/VII/21/5620LHW.

tertanggal 27 Juli 2021, yang dikeluarkan PT.Mandala Multifinace Tbk, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Peringatan/Teguran (Somasi) ke II Nomor: 002/VII/21/5620LHW tanggal 04 Agustus 2021, yang dikeluarkan PT.Mandala Multifinace Tbk, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Peringatan/Teguran (Somasi) Nomor: 002/VIII/21/5620LHW tanggal 12 Agustus 2021, yang dikeluarkan PT.Mandala Multifinace Tbk, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Hayatul Husnawati, Nopol : BL 6813 NAI, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi 1 (satu) bundel formulir pembiayaan yang ditandatangani oleh Tergugat (Hayatullah Khomaini) dan isteri Tergugat (Hayatul Husnawati), yang telah disurvei pada tanggal 4 Februari 2021 oleh PT. Mandala Multifinance Tbk. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.13);

Bahwa, selain bukti surat Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitri Adriansyah bin Musa Yusuf, tempat tanggal lahir Dayah Aron, 24 April 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. Mandala Finance Tbk. Cabang Lhokseumawe, bertempat tinggal di Gampong Blang Cut Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat saksi hanya ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
  - Bahwa, Tergugat telah mengajukan permohonan pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX pada PT. Mandala Finance Tbk.;
  - Bahwa, atas permohonan Tergugat tersebut saksi yang melakukan survey kelayakan pembiayaan;
  - Bahwa, dalam permohonan pembiayaan tersebut isteri Tergugat sebagai penjamin, pihak PT. Mandala Finance Tbk. Menyetujuinya;

- Bahwa, dalam perjanjian akad pihak Tergugat berkewajiban membayar uang muka sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan cicilan sejumlah Rp. 1,445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) perbulannya selama 30 (tiga puluh) bulan;
  - Bahwa, dalam pelaksanaan akad, Tergugat hanya menyetor cicilan 1 (satu) bulan, dan tidak menyetor untuk bulan-bulan berikutnya walaupun sudah diingatkan oleh PT. Mandala Finance Tbk.;
  - Bahwa, sampai saat ini sudah 19 (sembilan belas) bulan Tergugat tidak membayar cicilannya;
2. Muhammad Kabir bin Darwin, tempat tanggal lahir Dayah Aron, 24 April 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. Mandala Finance Tbk. Cabang Lhokseumawe, bertempat tinggal di Gampong Blang Cut Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat saksi hanya ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
  - Bahwa, Tergugat telah mengajukan permohonan pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX pada PT. Mandala Finance Tbk.;
  - Bahwa, atas permohonan Tergugat tersebut saksi yang melakukan survey kelayakan pembiayaan;
  - Bahwa, dalam permohonan pembiayaan tersebut isteri Tergugat sebagai penjamin, pihak PT. Mandala Finance Tbk. Menyetujuinya;
  - Bahwa, dalam perjanjian akad pihak Tergugat berkewajiban membayar uang muka sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan cicilan sejumlah Rp. 1,445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) perbulannya selama 30 (tiga puluh) bulan;
  - Bahwa, dalam pelaksanaan akad, Tergugat hanya menyetor cicilan 1 (satu) bulan, dan tidak menyetor untuk bulan-bulan berikutnya walaupun sudah diingatkan oleh PT. Mandala Finance Tbk.;
  - Bahwa, sampai saat ini sudah 19 (sembilan belas) bulan Tergugat tidak membayar cicilannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada dasarnya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon agar perkara ini dapat diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca dan ditetapkan isinya, serta Hakim telah berusaha menyarankan kepada Penggugat agar berdamai kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dirinya berkapasitas (mempunyai *legal standing*) mengajukan perkara *in casu* atas dasar bahwa pihaknya telah mengeluarkan produk Pembiayaan Murabahah kepada Tergugat;

Bahwa sebelum hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu hakim memeriksa permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat;

Bahwa setelah hakim memeriksa dan mempelajari tentang sita jaminan yang diajukan Penggugat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type NMAX NON ABS No. Rangka MH3SG3190LK935581 No. Mesin G3E4E1945735 adalah masih hak milik Penggugat, walaupun bukti P.12 atas nama Hayatul Husnawati akan tetapi Tergugat belum melunasinya. Sehingga permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan tidak beralasan hukum. Maka Hakim menyatakan bahwa permohonan Penggugat mengenai sita jaminan tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cedera janji (*wanprestasi*) kepada Tergugat terhadap akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor Akad 562020020032M tanggal 12 Februari 2020 dengan nilai kerugian sejumlah Rp 79.913.255,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat

tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan walaupun menurut berita acara pemanggil Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak ada alasan menurut hukum,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P- 13 perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P- 13 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 12 Februari 2021, dengan demikian sehingga Penggugat berkwalitas (mempunyai *legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas (bukti P-13) setelah diteliti secara seksama akad pembiayaan murabahah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad sebagaimana diatur dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah (KHES) dan telah memenuhi maksud pasal 116 KHES, maka akad pembiayaan murabahah tersebut, harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P- 9, P-10 dan P-11 Tergugat telah diberi 3 (tiga) kali Peringatan (*teguran/somasi*) dan Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban/prestasinya, maka Tergugat harus dinyatakan telah cidera janji/ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa pihaknya telah mengalami kerugian sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat sejumlah Rp 79.913.255,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

<b>RINCIAN KERUGIAN</b>		
1)	Sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok	Rp. 28.057.381,-
2)	Sisa Margin keuntungan	Rp. 13.847.619,-
3)	Denda (Ta'jir)	Rp. 31.609.375,-
4)	Biaya transportasi Sidang Gugatan ini 4 x Rp. 150.000	Rp. 600.000,-
5)	Biaya Legalisasi Bukti (Sertifikat Fidusia)	Rp. 350.000,-
6)	Biaya Administrasi	Rp. 1.208.880,-

7)	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 1.240.000,-
	Jumlah	Rp. 79.913.255,-

dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan akad murabahah dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi di persidangan, gugatan Penggugat terbukti Tergugat Wan prestasi/cidera janji, sehingga Penggugat menanggung kerugian setelah jatuh tempo;

Menimbang, mengenai besaran kerugian yang diajukan Penggugat yang harus dibayar Tergugat hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai poin sisa harga perolehan, sisa margin keuntungan, dan biaya administrasi, berdasarkan akad murabahah antara Penggugat dengan Tergugat hakim sependapat Tergugat harus membayarnya;

Menimbang, bahwa mengenai poin denda (ta'jir), biaya transportasi sidang, biaya legalisasi bukti (sertifikat fidusia) dan biaya pendaftaran gugatan hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa meskipun didalam *Akad Murobahah* pada poin 12 memuat denda keterlambatan (ta'jir) sebesar 5 % (lima persen) perhari dari jumlah anuran yang tertunggak sejak tanggal jatuh tempo, akan tetapi nilai kewajiban yang harus dibayar Tergugat tidak disebut secara riil dan tegas dalam akad *Murobahah* tersebut, begitu juga dengan biaya transportasi sidang, biaya legalisasi bukti (sertifikat fidusia) dan biaya pendaftaran gugatan, untuk itu Hakim menilai bahwa tuntutan denda (ta'jir), biaya transportasi sidang, biaya legalisasi bukti (sertifikat fidusia) dan biaya pendaftaran gugatan tersebut bertentangan dengan prinsip syari'ah yaitu terhindar dari unsur-unsur Maysir (perjudian), Tadlis (penipuan), Ghoror (kebohongan/palsu), Riba, Dzulm (Penganiayaan), Risywah (suap), serta menghindarkan usaha dari barang dan jasa yang haram dan/atau maksiat;

Menimbang bahwa dengan tidak dicantumkannya secara riil dan tegas dalam akad Murabahah berupa denda (ta'jir) pasca jatuh tempo dan pembebanan biaya lainnya kepada penerima pembiayaan (Tergugat) jika terjadi lalai/cidera janji/Wan prestasi pasca jatuh tempo, hal demikian membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, oleh karena itu hakim menetapkan tuntutan agar Tergugat diwajibkan membayar denda (ta'jir) dan biaya lainnya di luar akad pasca jatuh tempo ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke enam Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan dan ketujuh menyatakan Penggugat memiliki

hak dan kewenangan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type NMAX NON ABS, No. Rangka MH3SG3190LK935581, No. Mesin G3E4E1945735, No. Polisi BL 6813 NAI , BPKB atas nama HAYATUL HUSNAWATI, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat selaku Pemberi Fidusia telah memberikan jaminan fidusia kepada Penggugat selaku Penerima Fidusia, untuk menjamin terpenuhinya kewajiban yang timbul akibat akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dengan Tergugat dengan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Type NMAX NON ABS No.Rangka MH3SG3190LK935581 No. Mesin G3E4E1945735;

Menimbang, bahwa, sebagaimana tertuang dalam petitum angka 6 dan 7 meskipun tidak didukung dengan posita akan tetapi menurut hakim pemeriksa perkara oleh karena sudah termasuk (*include*) dalam pasal 7 Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W1.00001122.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 yang dibuat/dikeluarkan oleh Lilik Sujandi.Bc.I.P., S.I.P., M..Si. a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Aceh dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, yang berarti secara hukum telah memiliki kekuatan eksekutorial, maka permohonan Penggugat agar diberi ijin untuk mengeksekusi jaminan fidusia apabila Tergugat tidak dapat memenuhi kerugian materiil yang dituntut Penggugat, dapat dikabulkan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum kedelapan meminta untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan ini, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa *dwangsom* (uang paksa) tidak diatur di dalam HIR maupun RBg, adapun ketentuan yang mengaturnya adalah Pasal 606 a *Reglement op de Rechtvordering (Rv)*, yang menyatakan sepanjang suatu Keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

**Menimbang**, bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatur masalah *dwangsom* sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1172/K/Pdt/2055 tertanggal 30 Januari 2006 dalam pertimbangannya menyatakan, "...namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp100.000,00 setiap hari bila Tergugat hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/*dwangsom* yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu Putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)";
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307/K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa *dwangsom* akan ditolak apabila Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil;
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 79/K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa *dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 606 huruf a Rv dan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa uang paksa (*dwangsom*) dapat dibebankan terhadap Keputusan hakim yang mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, sedangkan dalam perkara *a quo* Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Menimbang, maka tuntutan Penggugat untuk mengenakan uang paksa kepada Tergugat tidak dapat dikabulkan, sehingga **petitum Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitium kesembilan meminta putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum keberatan (*Uit Voerbaar bij voorraad*), terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *aquo*. **Dengan demikian petitum kesembilan tentang tuntutan serta merta tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,



Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;  
Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat (**Hayatul Khomaini bin M.Zakaria AP**) telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat yang menimbulkan kerugian materiil sejumlah:

1.	Sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok	Rp. 28.057.381
2.	Sisa Margin keuntungan	Rp. 13.847.619
3.	Biaya Administrasi	Rp. 1.208.880
	Jumlah	Rp. 43.113.880

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp 43.113.880,- (empat puluh tiga juta seratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) kepada Penggugat;
5. Memberi ijin kepada Penggugat selaku Penerima Fidusia, untuk mengeksekusi obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua), merk/type Yamaha :
  - Type NMAX NON ABS;
  - Nomor Rangka : MH3SG3190LK935581;
  - Nomor Mesin : G3E4E1945735;
  - Nomor Polisi : BL 6813 NAI;
  - BPKB atas nama Hayatul Husnawati.

Apabila Tergugat tidak memenuhi petitum angka 4, setelah putusan ini

- mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menolak gugatan Penggugat sebahagian dan selebihnya;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 H. oleh Drs. H. Ahmad Luthfi. Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera Pengganti, dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Dto,

**Drs. Syamsul Bahri.**

Hakim,

Dto,

**Drs. H. Ahmad Luthfi.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).